

SK PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKTERIAT PPS KELURAHAN PASAR TANJUNG ENIM
KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILU TAHUN 2024.
2023

NOMOR 53 TAHUN 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilu Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24), Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagai mana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU 14/KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023 tanggal 07 Februari 2023, Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Nomor 103/09/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 April Tahun 2024.